

PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 66/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020;

Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 66/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi:

- a) Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;**
- b) Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;**
- c) Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan**
- d) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 49/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan : - Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 66/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Lanjutan Tahun 2020.